

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Dompu pada Pilkada 2020 yaitu pengawasan partisipatif merupakan wadah kerjasama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Model pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu sudah mencakup ketiga model yaitu Terbatas, meluas dan berbasis isu. Model pengawasan partisipatif terbatas terdiri dari forum warga, model pengawasan partisipatif meluas mencakup pendidikan pengawas partisipatif, model pengawasan berbasis isu mencakup kampung pengawasan.

Bentuk pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu yaitu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Forum Warga Pengawasan, Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu (GEMPAR) dan Shaka Adyasta Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pengukuhan kampung pengawasan partisipatif.

2. Berdasarkan data lapangan sebagaimana temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor Internal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kelompok masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada

pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Dompu adalah Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/penghasilan, lamanya tinggal disuatu lingkungan, lemahnya kapasitas kelompok masyarakat dalam pengawas, Pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam melakukan pengawas pemilu melalui kegiatan supervise.


Bahwa Faktor Eksternal yang mendukung dan menghambat kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Dompu adalah Komunikasi, Iklim sosial, ekonomi, politik, budaya, Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif masyarakat serta Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi.

5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi penulis terkait penelitian pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Dompu pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yaitu:

1. Bawaslu Kabupaten Dompu diharapkan dapat meningkatkan program pengawasan partisipatif dengan mengembangkan lebih banyak bentuk pengawasan agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi pada pengawasan.
2. Kepada Bawaslu Kabupaten Dompu dalam pengawasan dari bawaslu kepada masyarakat, untuk lebih meningkatkan edukasi kepemiluan ke berbagai elemen masyarakat Kabupaten Dompu agar berpartisipasi secara aktif pada pengawasan pemilu.

3. Diharapkan ke depan Bawaslu lebih berupaya untuk menjalankan semua program dengan baik dan sesuai dengan ketentuan di bawah pengawasan partisipatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardan, M., & Achmad, D. (2022). Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 102-104.
- Amin, S., M. Reza, A., & Wiratsa, D. (2021). Pencerdasan Hukum Kepada Masyarakat Melalui Konsep Kegiatan Ngobrol Pintar Pemilukada. *Jurnal Bina Desa*, 3(1), 15-17.
- Apriyanti, D., & Febrian. (2022). Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Ogan Ilir. *Lex LATA*, 4(1).
- Awaluddin, M., & Hidayat, R. (2018). Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 63-67. <https://doi.org/10.22225/pi.3.2.2018.63-67>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kmarya.
- Gunawan, S. (2016). *Wewenang dan Tanggung Jawab Bawaslu di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadi, A., Hidayat, R., & Alwi, N. (2020). Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v6i2.1437>

Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia*. Jakarta Selatan: Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).

Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).

Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, A. J. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 2020. <https://fliphtml5.com/bvqdi/jzxy/basic/101-150>

Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kmarya.

Murafer, R. Y. (2018). Peningkatan Pengawas Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura. *Jurnal Politik & Pemerintahan*, 2(2).

Nursaiti, M. P. E., Rafni, & Al Rafni, Y. B. (2022). Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 223-235.

Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Jurnal of Political Issues*, 1(1), 63-67. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>

Rakhman, S. (2020). Internalisasi Nilai-nilai Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PENGAWASAN PEMILU, Bawaslu DKI Jakarta*.

Salmin, S., Palahuddin, P., Hidayat, R., Amil, A., & Mardiah, M. (2022). Penguatan Sistem Administrasi Skala Prioritas Pemerintahan Desa. *JCES*

(*Journal of Character Education Society*), 5(3), 807-814.
<https://doi.org/10.31764/jces.v5i3.10042>

Sari, M. D. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 2622-9633. <https://doi.org/10.31629/kemudi.5:02.2806>

Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2022). Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Konservasi Pendidikan*, (3), 30-53.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

Simanjuntak, N.Y. 2017. Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 24433-2539.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi dan R&B*. Bandung: Alfabeta

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Ulya, M. T. 2022. *Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Ahkamus Sulthoniyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga)*.

Yukrisna, T., Satia, R. M., & Bernadrianto, B. R. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas. *Pencerah Publik*, 7(2), 1-10. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377>

Zalukhu, N. N. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali kota Medan Tahun 2020).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Dokumentasi bersama Ketua Bawaslu Bapak Drs. Irwan Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi



Gambar 2. Dokumentasi bersama Ibu Maheisa Mareati, S.Psi Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas



Gambar 3. Dokumentasi bersama Bapak Rahjudin, S.pd
Selaku Pemantau Pemilu.



Gambar 4. Dokumentasi bersama Anggota Bawaslu.